



PUTUSAN

Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mimfadli Alias Ali;**
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Pasar V Tembung Dusun XIV Gang Salak 43 Kec. Medan Tembung Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa Mimfadli Alias Ali ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/34/IV/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 23 April 2022;

Terdakwa Mimfadli Alias Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIMFADLI Alias ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke -4e KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **MIMFADLI Alias ALI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor SUPRA X 125 BK 3811 MAM, Tahun 2013 No.Rangka MH1JB8116DK878296 No.Mesin : JB81E-1874431 warna hitam An. SRI YANTI;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No.Rangka MH1JB8116DK878296 No.Mesin : JB81E-1874431 warna hitam An. SRI YANTI;Dikembalikan kepada saksi korban Muhendro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX BK 6466 ADM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIMFADLI ALIAS ALI bersama-sama dengan FANDI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April dalam tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di areal Mesjid Al-Barokah Desa Wonosari Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, saksi korban MUHENDRO Sholat Berjamaah di Mesjid Al-Barokah tepatnya di Dusun I Desa Wonosari Gg. Saudara Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan memarkirkan sepeda motor Honda BK 3811 MAM milik saksi korban di Areal Parkir Mesjid Al-Barokah dengan posisi terkunci ganda. Dan saat selesai sholat Subuh kemudian datang saksi SUGIANTO mengatakan kepada beberapa orang yang berada di dalam Mesjid *itu sepeda motor siapa, saya lihat tadi ada yang mendorong sepeda motor*”, kemudian orang yang berada didalam Mesjid keluar dan saksi korban berkata *«itu sepeda motor saya»*, kemudian saksi SUGIANTO dan saksi HUSNI langsung mengejar terdakwa MIMFADLI yang saat itu sedang mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam sedangkan teman terdakwa yang tidak diketahui namanya naik diatas sepeda motor milik korban, dikarenakan mesin sepeda motor milik korban tidak menyala, dan saksi SUGIANTO dan saksi HUSIN berhasil mengamankan terdakwa MIMFADLI sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BK 3811 MAM dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dibawa ke polsek Tanjung Morawa untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhendro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Areal Mesjid Al-Barokah yang berada di Desa Wonosari Dusun I kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo) pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type NF125TD, Tahun 2013, BK 3811 MAM, No. Rangka : MH1JB8116DK878296, No. mesin : JB81E-1874431 An. Sri Yanti milik saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib, selesai adzan subuh saksi keluar dari rumah hendak shalat subuh berjamaah di Mesjid Al-Barokah, kemudian sesampainya saksi di Mesjid Al-Barokah, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di Areal Parkir Mesjid Al-Barokah dengan posisi stang terkunci, kemudian saksi masuk ke dalam mesjid untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah, selesai shalat subuh hingga tidak berapa lama datang 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sugianto mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya di dorong oleh orang yang tidak dikenali, kemudian melihat pelaku belum berapa jauh dari Areal Mesjid Al-barokah saksi bersama tetangga saksi mencoba atau berusaha untuk mengejar pelaku, kemudian SUGIANTO berboncengan dengan temannya untuk mengejar pelaku dan M.HUSNI mengejar sendiri dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian sesampainya simpang empat tidak jauh dari Areal Mesjid Al-Barokah saksi, SUGIANTO dan M.HUSNI berpecah yang mana saksi mengarah ke Blok II ke arah Pasar VII Desa Wonosari dan SUGIANTO mengarah ke arah Blok I Pasar X Desa Wonosari dan kemudian sedangkan M.HUSNI saksi tidak tahu mengejar pelaku ke arah mana, kemudian setelah saksi dan tetangga saksi melakukan pengejaran ke arah ke Blok II Pasar VII Desa Wonosari tidak menemukan apa-apa kemudian saksi dan tetangga saksi mencoba mencari ke arah Blok I Pasar X Desa Wonosari hingga dalam perjalanan saksi melihat bahwa di depan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada beberapa orang yang sedang berkumpul kemudian saksi dan tetangga saksi mencoba menghampiri mereka dan ternyata disitu saksi melihat ada 1 (unit) Sepeda Motor yang terggeletak di pinggir jalan yang mana ternyata bahwa Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor milik saksi, kemudian saksi memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar tersebut 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor dan kunci sepeda motor milik saksi tersebut kemudian orang-orang yang berada disitu mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin berikut Nomor Plat Sepeda Motor tersebut setelah semua nomor kendaraan sesuai kemudian saksi membawa sepeda motor milik saksi kembali ke Mesjid Al Barokah kemudian hingga tidak berapa lama saksi kembali kerumah kemudian saksi mendapat telpon dari tetangga saksi yang mana ianya mengatakan bahwa "Sii Husni sudah menemukan pelaku yang maling kereta mas" kemudian saksi bersama istri saksi keluar dari rumah untuk menunggu di depan P3UD hingga tidak berapa lama saksi dan istri saksi menunggu kemudian saksi mendapat kabar dari M.HUSNI bahwa pelaku sudah di bawa ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Areal Mesjid Al – Barokah yang berada di Desa Wonosari Dusun I kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo) pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type NF125TD, Tahun 2013, BK 3811 MAM, No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB8116DK878296, No. mesin : JB81E-1874431 An. Sri Yanti milik saksi korban Muhendro;

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 05.00 Wib, saksi melaksanakan sholat Subuh di masjid Al Barokah yang berada di Dusun I Desa Wonosari, Gang Saudara, kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 05.30 Wib, saksi selesai beribadah di Mesjid dan ketika saksi hendak pulang kerumah, saksi melihat Terdakwa Mimfadli Alias Ali dan Fandi (dpo) mendorong sepeda motor milik saksi korban Muhendro keluar dari area parker Masjid Al Barokah dengan posisi mesin sepeda motor tersebut mati, dikarenakan saksi merasa curiga selanjutnya saksi kembali ke Masjid Al Barokah dan bertanya kepada beberapa orang yang masih ada di Mesjid dengan mengatakan "Itu Sepeda Motor siapa, saksi lihat tadi ada yang mendorong sepeda motor" kemudian karena mendengar perkataan saksi tersebut, orang yang ada di Mesjid keluar dari Masjid dan saat itu saksi korban Muhendro mengenali sepeda motornya dan mengatakan "Itu Sepeda Motor Saksi";
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Husin langsung mengejar Terdakwa Mimfadli Alias Ali dan Fandi (dpo) yang saat itu mendorong sepeda motor milik saksi Korban Muhendro dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam, dimana ketika itu saksi dan saksi Muhammad Husin berhasil mengamankan Terdakwa Mimfadli Alias Ali sedangkan Fandi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya dikarenakan saksi korban Muhendro merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo), saksi Korban Muhendro mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo);
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Areal Mesjid Al – Barokah yang berada di Desa Wonosari Dusun I kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo) pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type NF125TD, Tahun 2013, BK 3811 MAM, No. Rangka : MH1JB8116DK878296, No. mesin : JB81E-1874431 An. Sri Yanti milik saksi korban Muhendro;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 05.00 Wib, saksi melaksanakan sholat Subuh di masjid Al Barokah yang berada di Dusun I Desa Wonosari, Gang Saudara, kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 05.30 Wib, saksi selesai beribadah di Mesjid dan ketika saksi hendak pulang kerumah, saksi Sugianto memberitahu kepada saksi dan beberapa orang yang sedang berada di Mesjid dengan mengatakan “Itu Sepeda Motor siapa, saksi lihat tadi ada yang mendorong sepeda motor” kemudian karena mendengar perkataan saksi Sugianto tersebut, orang yang ada di Mesjid keluar dari Masjid dan saat itu saksi korban Muhendro mengenali sepeda motornya dan mengatakan “Itu Sepeda Motor Saksi”;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sugianto langsung mengejar Terdakwa Mimfadli Alias Ali dan Fandi (dpo) yang saat itu mendorong sepeda motor milik saksi Korban Muhendro dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam, dimana ketika itu saksi dan saksi Sugianto berhasil mengamankan Terdakwa Mimfadli Alias Ali sedangkan Fandi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya dikarenakan saksi korban Muhendro merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo), saksi Korban Muhendro mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Areal Mesjid Al – Barokah yang berada di Desa Wonosari Dusun I kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Fandi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2013, warna Hitam Les Merah, Nomor Polisi BK 3811 MAM milik saksi korban Muhendro;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yag bernama Fandi (dpo);
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Fandi (dpo) yang telah Terdakwa kenal sebelumnya disebut Warnet di Simpang Denai Medan, lalu Fandi (dpo) mengajak Terdakwa kedaerah Tanjung Morawa dengan tujuan menjemput temannya, lalu Terdakwa dan Fandi (dpo) berangkat menuju kedaerah Tanjung Morawa dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter MX milik Terdakwa, sedangkan Fandi (dpo) dibonceng, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Tanjung Morawa, Fandi (dpo) mengarahkan Terdakwa untuk masuk kearah Jalan Desa Wonosari Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa dan tepat disebut simpang, Terdakwa disuruh Fandi (dpo) untuk menunggu sedangkan Fandi (dpo) jalan kearah Gang, dan menuju kedepan Mesjid yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Fandi (dpo) telah mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2013, warna Hitam Les Merah kearah Terdakwa, selanjutnya Fandi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mencari minyak kearah jalan besar Medan Lubuk Pakam tepatnya didepan SPBU Jalan medan Lubuk Pakam, Terdakwa dan Fandi (dpo) melihat ada masyarakat yang mengejar kami, lalu kami meninggalkan sepeda motor tersebut didepan SPBU, sedangkan kami dengan berboncengan menuju kearah Pasar VII hingga kami tembus ke Jalan Batang Kuis dan tepatnya di depan Polsek Batang Kuis;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Fandi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda Motor milik saksi korban Muhendro tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Muhendro sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor SUPRA X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No rangka MH1JB8116DK878296 No mesin JB81E174431 warna hitam An SRI YANTI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No.Rangka MH1JB8116DK878296 No.Mesin : JB81E-1874431 warna hitam An. SRI YANTI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER MX BK 6466 ADM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Areal Mesjid Al-Barokah yang berada di Desa Wonosari Dusun I kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa ijin Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type NF125TD, Tahun 2013, BK 3811 MAM, No. Rangka : MH1JB8116DK878296, No. mesin : JB81E-1874431 An. Sri Yanti milik saksi Muhendro;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Fandi (dpo) yang telah Terdakwa kenal sebelumnya disebuah Warnet di Simpang Denai Medan, lalu Fandi (dpo) mengajak Terdakwa kedaerah Tanjung Morawa dengan tujuan menjemput temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fandi (dpo) berangkat menuju kedaerah Tanjung Morawa dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter MX milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan Fandi (dpo) dibonceng, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Tanjung Morawa, Fandi (dpo) mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke arah Jalan Desa Wonosari Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa dan tepat disebuah simpang, Terdakwa disuruh Fandi (dpo) untuk menunggunya sedangkan Fandi (dpo) jalan ke arah Gang, dan menuju kedepan Mesjid yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Fandi (dpo) telah mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2013, warna Hitam Les Merah ke arah Terdakwa, selanjutnya Fandi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mencari minyak ke arah jalan besar Medan Lubuk Pakam tepatnya didepan SPBU Jalan medan Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa dan Fandi (dpo) kemudian melihat ada masyarakat yang mengejar kami, kami meninggalkan sepeda motor tersebut didepan SPBU, Terdakwa dengan berboncengan bersama Fandi menuju ke arah Pasar VII hingga kami tembus ke Jalan Batang Kuis dan tepatnya di depan Polsek Batang Kuis, Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Fandi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda Motor milik saksi korban Muhendro tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Muhendro sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mimfadli Alias Ali** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sperti diuraikan diatas terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Areal Mesjid Al-Barokah yang berada di Desa Wonosari Dusun I kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Mimfadli Alias Ali bersama dengan Fandi (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type NF125TD, Tahun 2013, BK 3811 MAM, No. Rangka : MH1JB8116DK878296, No. mesin : JB81E-1874431 An. Sri Yanti tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi Muhendro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Fandi (dpo) yang telah Terdakwa kenal sebelumnya disebut Warnet di Simpang Denai Medan, lalu Fandi (dpo) mengajak Terdakwa ke daerah Tanjung Morawa dengan tujuan menjemput temannya, lalu Terdakwa dan Fandi (dpo) berangkat menuju ke daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter MX milik Terdakwa, sedangkan Fandi (dpo) dibonceng, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Tanjung Morawa, Fandi (dpo) mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke arah Jalan Desa Wonosari Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa dan tepat disebut simpang, Terdakwa disuruh Fandi (dpo) untuk menunggunya sedangkan Fandi (dpo) jalan ke arah Gang, dan menuju kedepan Mesjid yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Fandi (dpo) telah mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2013, warna Hitam Les Merah ke arah Terdakwa, selanjutnya Fandi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mencari minyak ke arah jalan besar Medan Lubuk Pakam tepatnya didepan SPBU Jalan medan Lubuk Pakam, Terdakwa dan Fandi (dpo) melihat ada masyarakat yang mengejar kami, Terdakwa dan Fandi (dpo) meninggalkan sepeda motor tersebut didepan SPBU, sedangkan kami dengan berboncengan menuju ke arah Pasar VII hingga kami tembus ke Jalan Batang Kuis dan tepatnya di depan Polsek Batang Kuis, Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Fandi (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type NF125TD, Tahun 2013, BK 3811 MAM, No. Rangka : MH1JB8116DK878296, No. mesin : JB81E-1874431 An. Sri Yanti milik saksi Muhendro;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Fandi (dpo) yang telah Terdakwa kenal sebelumnya disebut Warnet di Simpang Denai Medan, lalu Fandi (dpo) mengajak Terdakwa ke daerah Tanjung Morawa dengan tujuan menjemput temannya, lalu Terdakwa dan Fandi (dpo) berangkat menuju ke daerah Tanjung Morawa dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter MX milik Terdakwa, sedangkan Fandi (dpo) dibonceng terdakwa, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Tanjung Morawa, Fandi (dpo) mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke arah Jalan Desa Wonosari Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa dan tepat disebut simpang, Terdakwa disuruh Fandi (dpo) untuk menunggu sedangkan Fandi (dpo) jalan ke arah Gang, dan menuju kedepan Mesjid yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menunggu, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Fandi (dpo) telah mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2013, warna Hitam Les Merah ke arah Terdakwa, selanjutnya Fandi (dpo) menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mencari minyak ke arah jalan besar Medan Lubuk Pakam tepatnya didepan SPBU Jalan medan Lubuk Pakam, Terdakwa dan Fandi (dpo) melihat ada masyarakat yang mengejar, Terdakwa dan Fandi meninggalkan sepeda motor tersebut didepan SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Fandi (dpo), pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci Sepeda motor, 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor SUPRA X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No rangka MH1JB8116DK878296 No mesin JB81E174431 warna hitam An SRI YANTI, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No.Rangka MH1JB8116DK878296 No.Mesin : JB81E-1874431 warna hitam An. SRI YANTI, dikembalikan kepada saksi Muhendro, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER MX BK 6466 ADM, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi Muhendro sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun keluarga Terdakwa serta saksi Muhendro yang terdampak akibat perbuatan Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mimfadli Alias Ali** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor SUPRA X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No rangka MH1JB8116DK878296 No mesin JB81E174431 warna hitam An SRI YANTI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 3811 MAM Tahun 2013 No.Rangka MH1JB8116DK878296 No.Mesin : JB81E-1874431 warna hitam An. SRI YANTI;Dikembalikan kepada saksi Muhendro;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER MX BK 6466 ADM;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Br. Sitepu, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlina Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)